

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TANJUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2006 s.d 2011 (THE INFLUENCING FACTORS OF PASAR TANJUNG RETRIBUTION INCOME IN JEMBER REGENCY YEAR OF 2006-2011)

Yuniar Dian Hapsari, Drs. Supranoto, M.Si, Dina Suryawati, S.Sos, M.AP  
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

## Abstrak

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD. Retribusi pasar Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan metode *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara mendalam, dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung yaitu lemahnya pengawasan dari pihak lembaga yang dilihat dari jumlah surat panggilan yang dikeluarkan untuk pedagang selama tahun 2011 hanya 37 surat dari 485 toko/kios yang menunggak, lemahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan yaitu tarif yang berlaku tidak sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2006 dan jumlah objek retribusi pasar yang bertambah maupun berkurang seperti berkurangnya toko/kios yang buka dan bertambahnya jumlah pedagang lesehan.

**Kata Kunci:** *Penerimaan, Retribusi Pasar.*

## Abstract

Market retribution is one of the resources of region income which comes from PAD. The market retribution of Jember regency is regulated in Perda No. 13 Tahun 2006. This research is aimed to analyze and describe the factors influencing the income from Pasar Tanjung retribution. To conduct the research, a qualitative approach with descriptive type was used. The informants for this research were selected by using *purposive* method and *snowball sampling*. The data collection methods used are in forms of observation, interview, documentation and literature review. Based on the research that has been conducted, it is found that there are some factors which affect the income from Pasar Tanjung retribution. Those factors are: the insufficient supervision from Dinas Pasar Tanjung (it can be seen that during 2011, the agency has sent only 37 summons to traders while there were actually 485 traders in arrears), the traders' low awareness to pay the retribution, the agency inconsistency to apply the valid tariff as regulated in Perda No. 13 Tahun 2006, and the number of market retribution objects which are keep increasing or decreasing, for example: the reduction of shops or stalls while small, impermanent traders increase.

**Keywords:** *Income, Market Retribution.*

## Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bukti nyata kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dibebaskan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintahan serta pelayanan masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani.

Menurut Widjaja (2007:26) untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Widjaja juga menyatakan bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*mebedewind*). Pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan yang melekat pada daerah otonom. Hal ini didukung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab VIII tentang Keuangan Daerah, yang menyebutkan sumber-

sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah dan c) hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan saat ini sudah diubah menjadi Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain adanya undang-undang, juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jember yaitu memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.1 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.1 Proporsi masing-masing sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Jember tahun 2006 s.d 2010

Tahun	Pajak daerah (%)	Retribusi daerah (%)	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (%)	Penerimaan Lain-Lain (%)	PAD (%)
2006	28,65	37,80	7,52	26,04	100
2007	24,11	38,78	9,61	27,50	100
2008	17,44	48,00	10,99	23,27	100
2009	18,06	53,16	10,75	18,03	100
2010	18,31	64,41	11,70	5,58	100
<b>Rata-rata</b>	<b>21,31</b>	<b>48,43</b>	<b>10,11</b>	<b>20,08</b>	<b>100</b>

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka tahun 2006 s.d 2010, BPS.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan retribusi daerah selama lima tahun terhadap PAD berada pada urutan pertama dibandingkan sumber penerimaan PAD lainnya. Dari tahun 2006 sampai

dengan 2010, retribusi daerah meningkat dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Pada tahun 2006 kontribusi yang diberikan terhadap PAD dari retribusi daerah sebesar 37,80% dan ini merupakan kontribusi terendah selama 5 tahun, namun pada tahun 2010 menunjukkan angka peresentase yang tinggi yaitu 64,41%.

Retribusi daerah Kabupaten Jember memiliki 29 macam retribusi, yang salah satunya retribusi pasar. Pengelolaan pasar di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Retribusi pasar Kabupaten Jember berada pada urutan kedua setelah retribusi kesehatan. Hal ini karena mempunyai kontribusi yang cukup penting bagi daerah, karena mempunyai pemasukan yang besar. Retribusi pasar Kabupaten Jember mempunyai pemasukan yang besar karena setiap orang yang menggunakan fasilitas pasar dikenakan retribusi sehingga hasil pungutan tersebut akan menambah pendapatan daerah.

Kabupaten Jember memiliki 31 pasar yang terbagi dalam empat (4) kelas, yaitu kelas utama, kelas I, kelas II dan kelas III. Dalam hal ini peneliti memilih Pasar Tanjung sebagai tempat yang akan diteliti karena Pasar Tanjung merupakan pasar kelas utama yang ada di Kabupaten Jember dan memberikan kontribusi yang besar dibandingkan pasar-pasar yang lain yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu, Pasar Tanjung masuk ke dalam tipe pasar umum karena dalam pasar tersebut menjual berbagai jenis barang dagangan. Pasar Tanjung terletak sangat strategis yang berada di pusat kota sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu Pasar Tanjung ini buka selama 24 jam sehingga baik pagi, siang, sore maupun malam tetap ramai dikunjungi masyarakat. Berikut data perkembangan retribusi Pasar Tanjung pada tahun 2006 sampai dengan 2011.

Tabel 1.6 Pertumbuhan penerimaan retribusi Pasar Tanjung tahun 2006 s.d 2011

Tahun	Retribusi Pasar Tanjung (Rp)	Pertumbuhan (%)
2006	790.264.250,-	9,94
2007	869.944.600,-	10,08
2008	895.031.100,-	2,88
2009	935.695.400,-	4,54
2010	1.034.598.450,-	10,57
2011	1.138.411.540,-	10

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember tahun 2006-2011

Berdasarkan fenomena tersebut, perkembangan dari retribusi Pasar Tanjung mengalami fluktuasi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung di Kabupaten Jember tahun 2006 s.d 2011”.

Manfaat penelitian ini yaitu digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pasar yang menaungi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Jember agar dapat meningkatkan penerimaan dari hasil pungutan retribusi pasar.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive* dan *snowball* sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, tahap kesimpulan dan verifikasi. Dalam pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode.

### Hasil Penelitian

Penerimaan retribusi suatu daerah merupakan hal yang sangat penting karena penerimaan tersebut digunakan pembiayaan pemerintah daerah dalam pembangunan. Dari berbagai jenis retribusi daerah di Kabupaten Jember, retribusi pasar mempunyai penerimaan yang cukup besar salah satunya Pasar Tanjung. Penerimaan retribusi Pasar Tanjung dapat meningkat maupun menurun setiap tahun bukan karena tarifnya yang tinggi namun karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan tersebut, sehingga peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang di dapat dari tempat penelitian.

Sesuai dengan peta potensi daerah, Pasar Tanjung termasuk pada kuadran II, karena potensi Pasar Tanjung sangat tinggi akan tetapi kemampuan mengelolanya sangat rendah. Seharusnya sebagai pasar kelas utama, Pasar Tanjung masuk dalam kuadran I. Karena manajemennya kurang baik terutama dalam hal pengawasan maka potensi Pasar Tanjung belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam suatu organisasi diperlukan adanya pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Kaho (2005:160) bahwa faktor pengawasasn merupakan faktor yang esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif atukah tidak.

Sirait dan Stoner (1992:257) mengemukakan pengawasan adalah proses melalui mana manajer dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan yang

direncanakan. Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena perencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Selain perintah dari atasan juga harus dilakukan pengawasan untuk mengetahui apakah perintah tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung adalah pengawasan administrasi yang mengontrol dari perencanaan, keuangannya, perintah dan bagaimana kebijakan yang telah dibuat untuk diterapkan kepada bawahan. Selain itu pengawasan juga dilakukan secara intern oleh Mantri Pasar Tanjung. Pada Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung pengawasan yang dilakukan melalui laporan lisan dan laporan tertulis. Laporan lisan yang disampaikan oleh Mantri Pasar Tanjung kepada Kepala Dinas Pasar yaitu tentang keadaan Pasar Tanjung dari segi fisiknya (kondisi bangunan apabila ada yang rusak), masalah pedagang yang agak sulit diatur untuk pembayaran retribusi. Sedangkan pengawasan dari laporan tertulis dapat dilihat dari laporan keuangan berupa penerimaan retribusi pasar yang dibuat secara rutin dan berkala, selain laporan keuangan terdapat juga laporan tentang pedagang yang menunggak sehingga dari adanya laporan tersebut, Mantri Pasar Tanjung dapat mengontrol para staf bawahan. Pengawasan pasar secara tindakan juga dilakukan oleh Mantri Pasar Tanjung yaitu Mantri Pasar Tanjung bersama Kepala Dinas Pasar terjun langsung ke lapang guna meninjau pedagang-pedagang yang tidak mau membayar retribusi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi.

Selain masalah di atas, terdapat juga gejolak antara pedagang yang ada di dalam dengan pedagang pasar sore masalah penggunaan waktu yang bersamaan dalam berdagang yaitu dari pagi sampai petang. Selain itu tempat berjualan yang digunakan pedagang pasar sore berada di Jalan Wahidin sehingga memudahkan pembeli untuk berbelanja tanpa harus ke dalam area Pasar Tanjung. Sehingga pada tahun tersebut tepatnya tahun 2008, sebanyak 396 toko/kios tidak membayar retribusi. Kemudian pada tahun 2009 mulai berangsur membaik yaitu pembagian waktu berdagang sudah mulai diberlakukan yaitu pedagang lantai II dimulai pk. 03.00 sampai pk. 14.00, sedangkan pedagang pasar sore mulai pk. 15.00 sampai malam.

Pengawasan yang kurang juga dapat dilihat dari kinerja para bawahan yang kurang seperti pada tahun 2011 jumlah surat panggilan kepada pedagang yang menunggak dikeluarkan pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung hanya 37 surat dari 485 pedagang. Selain itu juru pungut cenderung menuruti kemauan dari pedagang yaitu apabila pedagang pada saat dipungut tidak bisa membayar, sikap petugas juru pungut hanya dapat memaklumi keluhan pedagang dan pergi untuk menemui pedagang yang lain. Selain pembenahan kinerja dari pihak lembaga, pembenahan cara berpikir dan sikap dari pedagang juga perlu dalam hal pembayaran retribusi. Seperti yang diakui oleh beberapa pedagang berdasarkan wawancara bahwa banyak para pedagang yang tidak membayar karena pelayanan yang diberikan dari pihak dinas kurang baik. Selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen yang dimiliki dinas Pasar Tanjung yaitu data tentang jumlah toko yang tidak lancar membayar

retribusi bulanan pada tahun 2011 seperti yang tertera pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah toko/kios yang tidak membayar retribusi pada tahun 2011

Toko yang lancar membayar		Toko yang tidak lancar membayar	
Lantai Bawah	Lantai Atas	Lantai Bawah	Lantai Atas
256 toko	117 toko	268 toko	217 toko
<b>Jumlah 373 toko/kios</b>		<b>Jumlah 485 toko/kios</b>	
<b>Jumlah keseluruhan toko/kios 858</b>			

Sumber: dokumen Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah toko/kios yang membayar sebesar 373 toko/kios dan yang tidak membayar sebesar 485 toko/kios dari jumlah total 858 toko/kios. Adanya pedagang yang memiliki toko/kios yang tidak membayar membuat penerimaan semakin berkurang. Begitu juga dengan tarif yang berlaku dalam pemungutan retribusi juga sangat mempengaruhi, seperti pada Perda No. 3 Tahun 1995 kemudian diubah menjadi Perda No. 13 Tahun 2006 yang di dalamnya terdapat tarif retribusi pasar. Namun pihak Dinas Pasar khususnya Unit Pasar Tanjung belum melaksanakan ketentuan tarif dalam peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju dan berontak apabila tarif tersebut dinaikkan. Untuk menghindari pro dan kontra, pihak Dinas Pasar beserta seluruh unit pasar yang ada di Kabupaten Jember menyepakati untuk melakukan penyesuaian (sistem mencicil) terhadap Perda No. 13 Tahun 2006 yaitu dengan menaikkan tarif retribusi sebesar 8-10% dari tarif yang lama (Perda No. 3 Tahun 1995) agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Penyesuaian tarif yang berlaku dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Perbandingan antara tarif sesuai Perda no. 13 tahun 2006 dengan penyesuaian tarif retribusi pasar yang berlaku di Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung

Tarif sesuai Perda No. 13 Tahun 2006					
	LTU I	LTU II	LTU III	LTU IV	LTU V
	250	200	175	150	Rp1.500,00
Penyesuaian tarif yang berlaku di Pasar Tanjung					
TAH UN	LTU I	LTU II	LTU III	LTU IV	LTU V
2006	117	135	105	87	845
2007	130	145	115	95	920
2008	144	157	125	106	1000
2009	160	165	133	115	1100
2010	178	180	147	125	1215
2011	198	198	160	135	1350

Sumber: Dinas Pasar unit Pasar Tanjung.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2006 s.d 2011 selalu ada perubahan tarif retribusi di Pasar Tanjung. Namun perubahan tarif retribusi tersebut belum mencapai seperti tarif yang telah ditetapkan pada Perda no. 13 tahun 2006.

Selain adanya perubahan tarif retribusi, penerimaan juga dapat dilihat berdasarkan luas dan jumlah toko/kios pada tahun 2011 yang diperoleh dari dokumen yaitu 858 toko/kios yang buka (aktif) dan sisanya sebanyak 403 toko/kios tutup. Adanya jumlah toko yang tutup sangat disayangkan karena toko/kios yang tutup tersebut apabila buka maka penerimaan retribusi Pasar Tanjung semakin besar dan dapat mencapai potensi yang telah dihitung sebelumnya. Selain itu, bertambahnya pedagang LTU V juga dapat menambah penerimaan retribusi Pasar Tanjung namun banyak juga pedagang LTU V yang tidak tercatat dalam data pedagang karena sering berpindah-pindah. Dari LTU V, pedagang yang tercatat sebesar 556 pedagang. Peneliti juga melakukan observasi yaitu memang banyak toko yang tutup terutama lantai atas. Pedagang lebih senang berjualan di jalan maupun gang yang ada di dalam maupun di luar Pasar Tanjung meskipun tarif retribusi setiap meternya yang harus dibayar lebih mahal.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

- Lemahnya pengawasan (*controlling*) dari pihak lembaga

Pengawasan sangat diperlukan semua perusahaan maupun instansi, termasuk Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini pengawasan secara administrasi yaitu pengawasan dari Mantri Pasar Tanjung yang melihat dari laporan keuangan, laporan pedagang yang menunggak, laporan tentang jumlah surat panggilan yang keluar untuk pedagang yang menunggak. Selain itu pengawasan dari Kepala Dinas Pasar beserta Mantri Pasar juga dilakukan secara operatif atau secara tindakan yaitu dengan mendatangi pedagang yang menunggak untuk diberi sosialisasi tentang pentingnya retribusi. Sehingga adanya pengawasan secara administrasi maupun operatif dapat meminimalisir kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung kurang fokus karena penyelesaian masalah pedagang pasar sore yang berjualan di sebelah timur Pasar Tanjung (Jalan Wahidin) belum menemukan solusi yang tepat. Terdapat dua masalah yaitu tempat berjualan pedagang sore yang dianggap tidak tepat karena berada di jalan umum sehingga menyebabkan kemacetan dan waktu yang digunakan pedagang sore untuk berjualan.

Pihak Dinas Pasar tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal karena pada tahun 2003 masih berada di bawah naungan Dipenda yang bernama bidang Sarana dan Prasarana Pasar sehingga kontrol yang dilakukan kurang maksimal. Selain itu pada tahun 2008 protes kembali pedagang dalam Pasar Tanjung terhadap pedagang pasar sore karena waktu berdagang dari kedua pedagang tersebut sama yaitu dari pagi hingga petang.

Selain wawancara, terdapat data dokumen yang terdapat pada Tabel 4.3 tentang pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung. Dalam tabel tersebut pertumbuhan yang menurun

drastis terjadi pada tahun 2008 meskipun penerimaan retribusi meningkat. Bapak Slamet sebagai koordinator retribusi lantai bawah juga menambahkan bahwa pada tahun 2008 jumlah pedagang yang tidak membayar sebesar 396 toko/kios. Pada tahun 2009, Dinas Pasar berdiri sendiri dan mulai menyelesaikan permasalahan secara bertahap yaitu Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung memberikan pembagian waktu terhadap pedagang pasar sore dengan pedagang lantai II Pasar Tanjung. Untuk pedagang lantai II Pasar Tanjung mulai berjualan pukul 03.00 sampai pukul 14.00, sedangkan pedagang pasar sore berjualan mulai pukul 15.00 sampai malam. Sampai saat ini permasalahan tempat pedagang pasar sore masih menjadi polemik namun pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung belum dapat menemukan penyelesaian yang tepat.

Kurangnya pengawasan dari atasan juga berdampak pada petugas yang kurang tegas, seperti jumlah surat yang dikeluarkan selama tahun 2011 sebanyak 37 surat panggilan, sedangkan jumlah toko/kios yang tidak membayar pada tahun 2011 sebanyak 485 toko/kios. Dari tabel 4.2 tentang jumlah pegawai Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung ternyata mempengaruhi apabila dilihat dari jenis pegawai. Jumlah pegawai rolstat dan sukwan sebanyak 27 pegawai dan PNS 37 pegawai. Hal ini dapat mempengaruhi bahwa pegawai rolstat dan sukwan dari kinerjanya belum sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pasar karena mereka belum memiliki tupoksi dan mereka hanya dituntut bagaimana mendapatkan hasil dari pungutan retribusi agar dapat menembus target yang telah ditentukan. Sehingga ketegasan kepada pedagang yang menunggak atau tidak membayar sangat kurang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sikap petugas terhadap pedagang yang menunggak masih kurang tegas dan perlu peningkatan kinerja sehingga pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap petugas maupun pedagang yang dilakukan dari pihak Dinas Pasar terutama Unit Pasar Tanjung kurang maksimal sehingga permasalahan yang terjadi belum terselesaikan. Pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung harus meningkatkan pengawasan mengenai pembagian waktu berdagang yang telah disepakati dari kedua belah pihak pedagang dan pengecekan secara berkala tentang pengeluaran surat untuk pedagang yang menunggak apakah sesuai dengan pedagang yang menunggak.

b. Lemahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi

Wajib retribusi yang dimaksud dalam Perda no.13 tahun 2006 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Yang termasuk wajib retribusi adalah pedagang yang menyewa toko/kios, los, bedak, dasaran.

Pedagang yang membayar retribusi secara langsung akan mendapat pelayanan langsung dari pemerintah (Dinas Pasar) yaitu penyediaan tempat untuk pedagang berjualan. Akan tetapi, dalam hal ini kesadaran wajib retribusi dianggap kurang karena banyak pedagang yang tidak membayar retribusi yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 tentang jumlah toko/kios yang tidak membayar retribusi namun mereka (para pedagang) tetap mendapatkan tempat/fasilitas tersebut.

Selain data dokumen, dilakukan wawancara dengan koordinator retribusi bulanan dari lantai I dan lantai II yaitu Bapak Slamet dan Bapak Hariyanto yang pada intinya mengemukakan bahwa kesadaran pedagang Pasar Tanjung masih kurang. Selain itu, hal ini juga diakui oleh beberapa pedagang yang menyatakan bahwa alasan pedagang tidak membayar retribusi karena pelayanan yang diberikan dari Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung kurang memuaskan seperti pengaduan talang yang bocor dan permintaan pedagang pasar sore untuk pindah ke lantai atas belum terlayani dengan baik.

Observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan kesadaran pedagang kurang karena ketika ditarik retribusi, pedagang tidak membayar retribusi karena dagangan yang diperjualbelikan masih belum laku sehingga petugas pemungut tidak bisa memaksa pedagang untuk membayar. Jadi, dapat disimpulkan kesadaran pedagang Pasar Tanjung tergolong lemah dan diperlukan sosialisasi dari pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.

c. Lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan

Suatu peraturan memang tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Namun hal ini tidak terjadi di Pasar Tanjung. Pada kenyataannya, Pasar Tanjung belum dapat memenuhi tarif yang tertera pada Perda no. 13 tahun 2006. Agar sesuai dengan perda tersebut, Dinas Pasar mengadakan rapat dengan para mantri pasar seluruh Kabupaten Jember untuk melakukan penyesuaian tarif retribusi dengan cara menciil tarif tersebut yaitu tarif retribusi dinaikkan 10%. Penyesuaian tarif retribusi Pasar Tanjung telah ditunjukkan pada Tabel 4.6. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa sampai pada tahun 2011 tarif retribusi pasar yang berlaku di Pasar Tanjung belum memenuhi Perda no. 13 tahun 2006.

Kenaikan penerimaan retribusi dapat dilihat dari kenaikan target yang setiap tahunnya meningkat. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari Tabel 4.3 yang menggambarkan tentang pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung. Dalam tabel tersebut dapat dilihat setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan 2011 selalu meningkat. Peningkatan ini terjadi pada target retribusi Pasar Tanjung dan penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Namun pada tahun 2009 penerimaan retribusi Pasar Tanjung tidak tembus target yaitu target pada tahun 2009 Rp 983.893.000,00 sedangkan penerimaannya Rp 935.695.400,00. Adanya target dan penerimaan retribusi dapat diketahui pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung. Pertumbuhan retribusi Pasar Tanjung mulai tahun 2006 sampai 2011 mengalami kenaikan namun pada tahun 2008 menurun drastis yaitu sebesar 2,88%. Pada tahun 2009 mulai menunjukkan peningkatan kembali yaitu 4,54%. Tahun 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi mencapai 10,57%. Pada tahun 2011 prosentase yang ditunjukkan sedikit menurun yaitu hanya sebesar 10%. Pertumbuhan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2010 dan 2011 dapat dikatakan cukup baik karena prosentase tersebut tidak menunjukkan penurunan yang drastis.

d. Jumlah obyek retribusi pasar

Kenaikan retribusi Pasar Tanjung juga dipengaruhi dari jumlah obyek retribusi pasar. Obyek retribusi pasar terdiri dari jumlah toko dan bertambahnya pedagang yang berjualan di Pasar Tanjung. Jumlah toko yang dimaksud dalam hal ini

yaitu banyaknya toko yang tutup (tidak aktif) sehingga banyaknya toko yang tutup ini mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Toko-toko yang ada di Pasar Tanjung yang disewa oleh pedagang bersifat tetap dibanding pedagang lesehan. Karena para pedagang yang memiliki toko di Pasar Tanjung mempunyai surat ijin menempati (SIM). Apabila toko-toko yang tutup tersebut telah disewa oleh pedagang, maka penerimaan retribusi Pasar Tanjung akan semakin meningkat.

Bertambahnya pedagang yang dimaksud yaitu pedagang lesehan karena sifat pedagang lesehan yang berpindah-pindah maka berhubungan langsung dengan penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Selain sifatnya yang berpindah-pindah, tarif yang dikenakan kepada pedagang lesehan juga paling tinggi yaitu pedagang lesehan termasuk dalam LTU V yang dikenakan retribusi sebesar Rp 1500,00/m<sup>2</sup>. Untuk pedagang lesehan dipungut setiap hari sehingga hasil dari pungutan tersebut dapat menunjang penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Jumlah toko/kios yang tidak aktif sebanyak 403 toko/kios dan jumlah pedagang lesehan yang tercatat sebanyak 556 pedagang. Namun jumlah pedagang lesehan ini masih banyak yang tidak tercatat karena mereka berpindah-pindah.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas hasil-hasil pengumpulan data bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

- a. Lemahnya pengawasan (*controlling*) dari pihak lembaga. Adanya penggabungan Dinas Pasar ke Dinas Pendapatan Daerah, pengawasan Dinas Pasar menjadi kurang fokus sehingga masalah pedagang Pasar Tanjung kurang mendapat kontrol dan hal ini memicu pedagang untuk tidak membayar retribusi sehingga berdampak pada penerimaan retribusi Pasar Tanjung. Selain itu, pengawasan yang lemah juga berdampak pada petugas Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung yang kurang tegas dalam menangani pedagang yang menunggak, seperti surat panggilan yang diberikan kepada pedagang yang menunggak sangat minim yaitu 37 surat panggilan sedangkan toko yang tidak lancar membayar sebanyak 485 toko/kios.
- b. Lemahnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya membayar retribusi dibuktikan dengan banyaknya pedagang yang tidak membayar retribusi sebesar 485 toko/kios.
- c. Lemahnya konsistensi lembaga terhadap peraturan. Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung karena penerapan tarif retribusi belum sepenuhnya sesuai dengan Perda no. 13 tahun 2006 sehingga pihak Dinas Pasar unit Pasar Tanjung melakukan penyesuaian tarif yang setiap tahunnya mengalami kenaikan 10%.
- d. Jumlah obyek retribusi pasar. Hal ini dapat mempengaruhi penerimaan retribusi Pasar Tanjung karena banyaknya toko yang tutup sebanyak 403 toko dan jumlah pedagang lesehan (LTU V) sebanyak 556

sehingga dengan bertambahnya toko yang buka kembali maka akan menambah penerimaan retribusi Pasar Tanjung.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

- a. Dinas Pasar Kabupaten Jember khususnya Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung lebih meningkatkan pengawasannya secara administratif maupun pengawasan di lapangan.
- b. Dinas Pasar dibantu dengan Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung melakukan sosialisasi kepada pedagang agar lebih memahami pentingnya retribusi sehingga dapat meminimalisir tunggakan.
- c. Dinas Pasar harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda no.13 tahun 2006 yang telah mengatur tarif retribusi pasar.
- d. Bagi petugas Dinas Pasar unit Pasar Tanjung lebih bertindak tegas terhadap pedagang yang menunggak dan bagi pedagang seharusnya memenuhi surat panggilan yang telah dibuat oleh Unit Dinas Pasar Tanjung agar masalah tidak semakin meluas dan cepat terselesaikan.
- e. Bagi pedagang lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar retribusi yang telah ditentukan dan mentaati peraturan yang dibuat pihak Dinas Pasar Unit Pasar Tanjung.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember Bapak Mohammad Hasi Madani, Bapak Mukti selaku Kepala Bidang Retribusi, Bapak Tri Tjahyono selaku bagian perencanaan, Bapak Dayat, Bapak Sunarso, SH selaku Mantri Pasar Tanjung, Bapak Slamet dan Bapak Hariyanto selaku koordinator retribusi bulanan, Bapak Iskandar selaku tata usaha serta para staf Dinas Pasar maupun Unit Pasar Tanjung yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kepada dua dosen pembimbing Bapak Drs. Supranoto, M.Si dan Ibu Dina Suryawati, S.Sos, M.AP yang telah memberikan kesabaran, pikiran, motivasi dan waktu dalam penyusunan skripsi ini.

### Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2007. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2008. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- [3] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2009. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- [4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2010. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- [5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2011. *Kabupaten Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

- [6] Kaho, J. R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [8] Stoner, James A.F. *Manajemen edisi kedua jilid 2*. Alih bahasa oleh Gunawan Hutauruk. 1992. Jakarta: Erlangga.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

